



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 44 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN KUTAI BARAT (BP-PBB) TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KM.04/2000 tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu diadakan ketentuan pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kutai Barat (BP-PBB) Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urain Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urain Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 01).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
10. Kampung adalah Kampung di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
11. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
15. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah adalah dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Barat;
16. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak;
17. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk biaya Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Petugas Pemungut pada dinas Pendapatan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
19. Petugas pemungut ditingkat Kecamatan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan diwilayah Kabupaten Kutai Barat;
20. Petugas pemungut ditingkat Kampung adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kampung diwilayah Kabupaten Kutai Barat;
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji/ honorarium dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
22. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat atau satuan kerja perangkat daerah yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai Bendahara Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
23. Rekening kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati selaku Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II PENERIMA**

### **Pasal 2**

- (1) Daerah menerima dana transfer Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perkotaan dan pertambangan/migas dari Menteri Keuangan setiap bulan;
- (2) Besarnya biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pertambangan/Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 9% (Sembilan perseratus);
- (3) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

### **BAB III PENGANGGARAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap awal tahun anggaran Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pagu alokasi sementara BP-PBB berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara pagu alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu alokasi definitif yang dikeluarkan Menteri Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Penyesuaian rencana penggunaan BP-PBB dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun Anggaran bersangkutan;
- (3) Apabila pada awal tahun anggaran Dinas Pendapatan Daerah tidak menetapkan pagu alokasi sementara BP-PBB yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara pagu alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) dengan pagu alokasi definitif yang dikeluarkan Menteri Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Penyesuaian rencana penggunaan BP-PBB pada tahun anggaran berikutnya;
- (5) Pengelola dana BP-PBB adalah atasan langsung dan Bendaharawan Kas Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB IV PENGUNAAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 4**

Penggunaan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

1. Sebesar 80% ( delapan puluh perseratus) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran;
2. Sebesar 20% ( dua puluh perseratus) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk biaya Kegiatan Pegelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari;
  - a. Kegiatan Operasional ;
  - b. Pengadaan sarana prasarana;
  - c. Sosialisasi.
3. Biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada belanja tidak langsung;
4. Biaya Kegiatan Pegelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan.

## **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bupati Kutai Barat diberikan insentif Pemungutan sebesar 3% (tiga perseratus);
  - b. Wakil Bupati Kutai Barat diberikan insentif Pemungutan sebesar 2% (dua perseratus);
  - c. Sekretaris Kabupaten Kutai Barat diberikan insentif Pemungutan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
  - d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat diberikan insentif Pemungutan sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - e. Petugas Pemungutan di Tingkat Kecamatan diberikan insentif Pemungutan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - f. Petugas Pemungutan di Tingkat Kampung diberikan insentif Pemungutan sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus).
- (2) Penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah.

## **Pasal 6**

Penyaluran Dana biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pasal 4 adalah oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atau DPA-SKPD Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB V PENCAIRAN**

### **Pasal 7**

Pencairan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan SPP-LS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 8**

Pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	V. Yacobus N., SE	Kepala Dispenda	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 30 Oktober 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 30 Oktober 2013.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 22.